KECAMATAN BULELENG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)

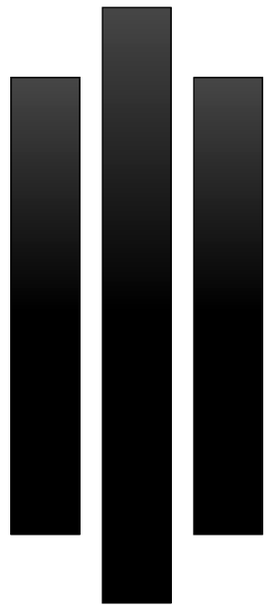

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kami diberi kesehatan untuk dapat menyelesaikan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buleleng yang dijadikan acuan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Dalam rangka melaksanakan reformasi birokrasi yang lebih baik, maka perlu adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buleleng Tahun Anggaran 2019 dengan maksud dapat memperoleh gambaran atau sebagai acuan kinerja mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi.

Diharapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buleleng Tahun 2019 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Singaraja, 30 September2019
Camat Buleleng,

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG

Gedee Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos., M.si
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19751009 199311 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 3
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Maksud dan Tujuan 3
1.3 Landasan Hukum Penyusunan 4
BAB II GAMBARAN UMUM 5
2.1 Visi dan Misi 5
2.2 Tugas dan Fungsi 5
BAB III PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 7
BAB IV PENUTUP 8
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu bentuk usaha untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia adalah telah dikeluarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (level) secara berjenjang.

Sehubungan dengan hal tersebut, hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa saja yang akan menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi merupakan suatu hal utama yang akan diwujudkan atau direalisasikan oleh instansi yang bersangkutan dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan dari Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama bagi Pemerintah Kecamatan Buleleng adalah, sebagai berikut:

a. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
b. Untuk memperoleh gambaran atau sebagai alat ukur mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan Kecamatan sebagai penjabaran dari visi, misi dan sasaran strategis Kecamatan Buleleng yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.
c. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi dan menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik yang berimplikasi pada pembangunan daerah serta kebermanfaatan bagi masyarakat.

1.3 Landasan Hukum Penyusunan

Adapun peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Buleleng, sebagai berikut:

a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
f) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
g) Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
h) Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan.

BAB II
GAMBARAN UMUM

2.1 Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari Kecamatan Buleleng, sebagai berikut:

VISI

"Terwujudnya Masyarakat Buleleng Yang Mandiri,Sejahtera,dan Berdaya Saing Berdasarkan Tri Hita Karana"

MISI

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional, Berbudaya dan berintegritas

2.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan tertanggal 28 Desember 2016, adapun tugas dan fungsi Kecamatan Buleleng, sebagai berikut.

2.2.1 Tugas

Kecamatan mempunyai tugas koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

2.2.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas di atas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

d) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati;
e) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
f) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
g) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
h) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
i) Melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakan sebagian urusan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
j) Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan. Setiap instansi pemerintah wajib menyusun dan menetapkan indikator kinerja utama yang nantinya dapat dijadikan acuan atau tolak ukur kinerja mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi Pemerintah.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai berhasil atau gagalnya kinerja program/kegiatan.

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) ini akan menjadi pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen Rencana Kegiatan Anggaran (RKA). Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buleleng dapat dilihat pada lampiran.

BAB IV
PENUTUP

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja, pada lingkungan pemerintah Kecamatan Buleleng, Indikator Kinerja Utama (IKU) ditetapkan sebagai acuan untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program/kegiatan yang dijalankan unit kerja. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk mengelola kinerja agar instansi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja yang tinggi.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan digunakan sebagai tolak ukur atau acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG

Jalan Kartini No.4 A Telp. 24346

SINGARAJA

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR : 121 Tahun 2019
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PADA KANTOR CAMAT BULELENG

CAMAT BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Kantor Camat Buleleng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;

. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2008 Nomor 59, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014 ;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ;
8. Intruksi Presiden Nmor 9 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pendayaagunaan Aparatur Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 77) ;
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor .... Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja untuk menetapkan rencana kerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja, serta evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 - 2022 .

K E D U A : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019.

DITETAPKAN DI SINGARAJA
PADA TANGGAL 30 September 2019

CAMAT BULELENG,

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG KECAMATAN BULELENG

Gedee Dody Sukma Oktiva Askara, S.Sos., M.si
Pembina Tingkat I IV/b
NIP. 19751009 199311 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng di Singaraja
2. Inspektur Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Kepala Bappeda Kab. Buleleng di Singaraja
4. Pertinggal.

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 121 TAHUN 2019

TANGGAL : 30 September 2019

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA KANTOR CAMAT BULELENG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Persentase Nilai IKM Baik terhadap pelayanan kecamatan	%	80	Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi pemerintahanya baik	Persen (%)	100	Kasi Pemerintahan
		Jumlah Desa yang invetarsasi asetnya baik	Desa	12	Kasi Pemerintahan
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa / kelurahan	%	80	Kasi Pembangunan
4	Meningkatnya Kesejahteraan sosial di Kecamatan Buleleng	Jumlah Lembaga Adat, Sekaa/Sanggar Seni yang berprestasi	Lembaga	5	Kasi Sosial dan Budaya
		Jumlah Organisasi / Kelompok kepemudaan yang aktif	Kelompok	10	Kasi Sosial dan Budaya
		Persentase penuruanan PMKS kecamatan	%	20	Kasi Sosial dan Budaya
5	Terwujudnya Keamanan, Kenyamanan,Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Jumlah Laporan gangguan ketentraman,ketertiban dan bencana alam yang ditindaklanjuti	Laporan	29	Kasi Trantib dan Satpol PP
		Jumlah Anggota Linmas Desa/Kelurahan	Orang	889	Kasi Trantib dan Satpol PP

CAMAT BULELENG,

Gede Dody Sukma Oktiva Askara, So.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I IV/b

NIP. 19751009 199311 1 001

FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN BULELENG PERIODE 2018-2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	**Formulasi / Perhitungan**	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum	Persentase Nilai IKM Baik terhadap pelayanan kecamatan	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai)	Kasi Pelayanan Administrasi Terpadu
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase desa yang administrasi pemerintahanya baik	$\frac{\text{Jumlah Desa Yang Administrasi Pemerintahanya Baik}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100$	Kasi Pemerintahan
		Jumlah Desa yang invetarisasi asetnya baik	Laporan Dokumen Aset Desa yang Baik	Kasi Pemerintahan
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan Wilayah Kecamatan	Persentase Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa / kelurahan	$\frac{\text{Jumlah Swadaya Masyarakat}}{\text{Jumlah Nilai Pembanguanan Desa Keluarahan}} \times 100\%$	Kasi Pembangunan
4	Meningkatnya Kesejahteraan sosial di Kecamatan Buleleng	Jumlah Lembaga Adat, Sekaa/Sanggar Seni yang berprestasi	Jumlah Lembaga Adat, Sekaa/Sanggar Seni yang berprestasi	Kasi Sosial dan Budaya
		Jumlah Organisasi / Kelompok kepemudaan yang aktif	Jumlah Organisasi / Kelompok kepemudaan	Kasi Sosial dan Budaya
		Persentase penuruanan PMKS kecamatan	$\frac{\text{Jumlah Selisih PMKS tahun sebelumnya dengan tahun berjalan}}{\text{Jumlah PMKS tahun sebelumnya}} \times 100$	Kasi Sosial dan Budaya
5	Terwujudnya Keamanan, Kenyamanan,Ketentraman dan Ketertiban Wilayah	Jumlah Laporan gangguan ketentraman,ketertiban dan bencana alam yang ditindaklanjuti	Laporan gangguan ketentraman,ketertiban dan bencana alam	Kasi Trantib dan Satpol PPKasi Trantib dan Satpol PP
		Jumlah Anggota Linmas Desa/Kelurahan	Jumlah Nominatif Anggota Linmas Desa/Kelurahan	Kasi Trantib dan Satpol PPKasi Trantib dan Satpol PP